



PUTUSAN
Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 10 Maret 1998, umur 24 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nyoman Suparni, S.H. dan Ni Nengah Artini, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kelompok Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Bali beralamat di BTN Wisma Nirmala Sari Blok C-12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 14 Juni 2022 di bawah register Nomor: -/REG.SK/2022/PN Amp, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 24 Maret 1997, umur 25 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 3 Juni 2022 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 21 Desember 2015

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Penggugat dengan alamat Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Pradana, adapun perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 09 Agustus 2017 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -;

2. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan tersebut, Tergugat ikut tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang selanjutnya menjadi tempat tinggal bersama;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Tempat tanggal lahir Karangasem 02-04-2016, usia 6 (enam) tahun, sesuai Akta Kelahiran Nomor - tanggal 09-08-2017;
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir Karangasem, 25-03-2019, Usia 3 (tiga) Tahun, sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor - tanggal 28-04-2022;
4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun, bahagia dan saling pengertian sebagai pasangan suami istri sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri yang dilandasi dengan rasa saling mencintai dan saling mengasihi;
5. Bahwa situasi dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seiring berjalannya waktu sejak pernikahan ditahun 2015 berjalan harmonis seperti biasa namun mulai timbul permasalahan yang di sebabkan karena sering terjadi perselisihan yang tidak terselesaikan dan ketidakcocokan dalam mengarungi rumah tangganya karena sering berbeda prinsip dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin sampai saat ini dan tidak pernah kembali, yang mana hal tersebut menjadi pemicu terjadinya permasalahan yang tidak berkesudahan dan tidak terselesaikan, sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lebih lama;
6. Bahwa karena peristiwa tersebut, menyebabkan Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan membina rumah tangga bersama tergugat yang mana kerukunan, kenyamanan, dan ketentraman dalam rumah tangganya tidak bisa Penggugat dapatkan dan Penggugat dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah memilih jalan hidup sendiri-sendiri dan sudah tidak tinggal satu atap lagi, sehingga semenjak saat itu juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga dan Penggugat sudah mencoba melakukan upaya untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari permasalahan yang berkelanjutan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, dimana Penggugat dan Tergugat sudah membuat kesepakatan cerai sesuai surat kesepakatan tertanggal 26 April 2022;
9. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas melihat keadaan rumah tangga tidak bisa dipertahankan kembali seperti sediakala, demi kepastian hukum mengenai putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Tata Cara Adat Bali menurut Agama Hindu pada Tanggal 21 Desember 2015, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 09 Agustus 2017 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019;
10. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 09 Agustus 2017 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, maka sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
11. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Huruf f "antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 21 Desember 2015 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 09 Agustus 2017 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan kepada Penggugat sepenuhnya untuk hak asuh anak dari hasil perkawinan penggugat dengan tergugat terhadap anak-anaknya yang bernama:
 - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Tempat tanggal lahir Karangasem 02-04-2016, usia 6 (enam) tahun, sesuai Akta Kelahiran Nomor - tanggal 09-08-2017;
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir Karangasem, 25-03-2019, Usia 3 (tiga) Tahun, sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor - tanggal 28-04-2022;

Mengingat system kekerabatan di Bali menganut kekerabatan Patrilineal yang selaras dengan pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 21 Desember 2015 dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana, dengan tetap memberikan kesempatan kepada tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya tanpa halangan dari pihak manapun;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku atau Penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Juni 2022 dan tanggal 16 Juni 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Penggugat, tanggal 29 Mei 2019;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Tergugat, tanggal 29 Mei 2019;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kartu Keluarga No. -, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, tanggal 16 Juni 2021;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 9 Agustus 2017;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, tanggal 9 Agustus 2017;
6. Bukti P-6: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, tanggal 20 Juni 2022;
7. Bukti P-7: Fotokopi Surat Kesepakatan atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 26 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, dan P-5 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta ada hubungan keluarga, Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap istrinya;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 21 Desember 2015 bertempat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sehingga sudah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, tempat tanggal lahir Karangasem, 2 April 2016, dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, tempat tanggal lahir Karangasem, 25 Maret 2019;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering terjadi perselisihan lebih dari 5 (lima) bulan;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat 6 (enam) bulan yang lalu dan sudah 3 (tiga) kali dicari, besoknya dibilang pulang tetapi tidak pulang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih, saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu atap lagi;
 - Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi tahu anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa saat ini biaya hidup anak-anak ditanggung oleh Penggugat sendiri;
 - Bahwa Tergugat masih menjenguk anak-anak dan tidak ada halangan dari Penggugat;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mengadakan mediasi beberapa kali namun tidak ada hasil;
 - Bahwa sudah ada kesepakatan cerai secara adat;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat cerai adat tersebut;
2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta ada hubungan keluarga, Penggugat adalah keponakan saksi;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap istrinya;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 21 Desember 2015 bertempat di Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa saksi hadir saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Karangasem;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sehingga sudah mempunyai akta perkawinan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, tempat tanggal lahir Karangasem 2 April 2016, dan Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, tempat tanggal lahir Karangasem 25 Maret 2019;
 - Bahwa Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi pertengkaran;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering terjadi perselisihan lebih dari 5 (lima) bulan;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat 6 (enam) bulan yang lalu dan sudah 3 (tiga) kali dicari, besoknya dibilang pulang tetapi tidak pulang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih, saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu atap lagi;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saat ini biaya hidup anak-anak ditanggung oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa Tergugat masih menjenguk anak-anak dan tidak ada halangan dari Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mengadakan mediasi beberapa kali namun tidak ada hasil;
- Bahwa sudah ada kesepakatan cerai secara adat;
- Bahwa saksi hadir saat cerai adat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan pengasuhan anak ditetapkan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus hingga menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga yang bersesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi II, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 21 Desember 2015 di Kabupaten Karangasem, dan perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 9 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah



memenuhi syarat-sahnya perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena dilakukan menurut hukum agama Hindu dan telah pula dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini, yakni agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-



Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas, sehingga sudah selayaknya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II yang keterangannya saling bersesuaian, terungkap alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering terjadi perselisihan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan sudah 3 (tiga) kali dicari di rumah orang tuanya namun Tergugat tidak pulang, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap lagi, dalam hal ini pihak keluarga sudah pernah mengadakan mediasi beberapa kali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-7 berupa Surat Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi di Kantor Desa dengan dihadiri orang tua kedua belah pihak dan diketahui oleh Perbekel, dan dari pertemuan tersebut Para Pihak sepakat untuk bercerai dengan alasan sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim berpedoman pula pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 memuat kaedah hukum "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat telah dapat dibuktikan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, yang mengakibatkan tidak ada lagi keharmonisan hubungan diantara kedua belah pihak, terlebih Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah tinggal terpisah, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membangun kembali rumah tangganya, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah ternyata tidak ada lagi ikatan secara lahir bathin sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi menurut hukum, sehingga telah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitem angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar hak asuh anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, yaitu bukti P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga yang ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi II, diperoleh fakta bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni kesatu bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Karangasem pada tanggal 2 April 2016, umur 6 (enam) tahun, dan kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, lahir di Karangasem pada tanggal 25 Maret 2019, umur 3 (tiga) tahun, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan tidak ada halangan dari Penggugat terhadap Tergugat untuk menjenguk anak-anaknya, selain itu dalam bukti P-7 berupa Surat Kesepakatan memuat adanya kesepakatan perihal hak

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asuh anak bahwa setelah adanya putusan pengadilan, kedua anak diserahkan kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa ditegaskan pula dalam Pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, mengingat anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini berada dalam penguasaan dan tinggal bersama Penggugat serta tidak ada perselisihan mengenai hal itu diantara Para Pihak, dengan memperhatikan pula sistem kekeluargaan patrilineal (*purusa*) dalam masyarakat hukum adat Bali, maka Majelis Hakim berpendapat anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat selaku bapaknya, oleh karena itu Penggugat berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya sampai anak-anak tersebut dewasa atau kawin dan dapat berdiri sendiri, tanpa mengurangi kewajiban Tergugat selaku ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut tanpa halangan dari pihak manapun, guna menjamin tumbuh kembang anak secara wajar baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial, semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan angka 3 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, namun demikian redaksi petitum angka 3 tersebut dipandang berlebihan sehingga perlu dilakukan perbaikan redaksional dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat mengenai pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatan register akta perceraian yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum gugatan angka 4 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali pada tanggal 21 Desember 2015 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 9 Agustus 2017 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5107-KW-09082017-0020 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan kepada Penggugat untuk hak asuh anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat terhadap anak-anaknya yang bernama:
 - Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Karangasem, 2 April 2016, usia 6 (enam) tahun;
 - Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Karangasem, 25 Maret 2019, usia 3 (tiga) tahun;Dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu kepada anak-anaknya tanpa halangan dari pihak manapun;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan kutipan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, oleh kami, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2022/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Pranata, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Pranata, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp 50.000,00;
4. Pendaftaran/PNBP	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp330.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00;
7. Sumpah	:	Rp 50.000,00;
Jumlah	:	Rp500.000,00;
		(lima ratus ribu rupiah).